

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/45967/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN
KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN RUMAH SAKIT KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi asta cita, program prioritas Presiden, dan program hasil terbaik cepat yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, pemerintah dapat memberikan bantuan ke rumah sakit;
 - b. Rumah sakit yang diberikan bantuan oleh pemerintah berbentuk statis maupun bergerak yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan pada daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan keterbatasan kemampuan pelayanan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan Pemerintah dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat Berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Kapal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 9. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

- Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 794);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN

KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RUMAH SAKIT KAPAL.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat Berupa Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit dan Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Kapal yang selanjutnya disebut Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan:
- a. sarana prasarana dan peralatan kesehatan kepada rumah sakit statis milik pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yang berkualitas; dan
 - b. perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan bagi rumah sakit kapal milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Masyarakat, atau perorangan.
- KETIGA : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pemerintah dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/45967/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL
TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN
KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT
DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT KAPAL

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT BERUPA PENINGKATAN
KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN RUMAH SAKIT KAPAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit berorientasi kepada pelayanan pasien sehingga mengharuskan setiap rumah sakit untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri.

Kondisi saat ini masalah kesehatan masih menjadi perhatian bagi pemerintah dikarenakan belum meratanya sumber daya manusia

kesehatan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengakibatkan kesenjangan kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan khususnya untuk pelayanan kesehatan prioritas.

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan serta penanggulangan penyakit tersebut, pemerintah melakukan upaya peningkatan kompetensi rumah sakit berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pemenuhan standar demi terwujudnya efektifitas dan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap penanganan penyakit yang berisiko mengancam nyawa dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar serta proses yang lama, seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu anak, gastrohepatologi, diabetes melitus, penyakit infeksi emerging, tuberkulosis dan jiwa. Selain itu, Pembangunan rumah sakit berkualitas dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit juga ditujukan untuk upaya eliminasi tuberkulosis dalam penyediaan kemampuan diagnostik, pengobatan, dan pencegahan secara komprehensif.

Pembangunan Rumah Sakit di Daerah kelas D/D Pratama menjadi kelas C sebagai salah satu program *quickwin* Bapak Presiden, disertai sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang diperlukan untuk mendukung program jejaring pengampuan. Kebutuhan peningkatan untuk menjadi kelas C yang menunjang program pengampuan diantaranya peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana rumah sakit berupa ruang OK, rawat jalan, rawat inap, ruang intensif, ruang cath lab, ruang radiologi, ruang gawat darurat, laboratorium, ruang CSSD, ruang farmasi, serta sarana prasarana lain yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Selain itu sebagai negara kepulauan memiliki tantangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan salah satunya yaitu pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam pemenuhan pelayanan spesialisik maupun subspecialistik, masih banyak daerah yang kesulitan untuk memenuhinya. Hal ini disebabkan karena sulitnya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut maupun fasilitas tingkat lanjut yang tidak memenuhi syarat.

Dalam memperluas akses Masyarakat ke pelayanan kesehatan Tingkat lanjut khususnya untuk daerah kepulauan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal. Kepemilikan Rumah Sakit Kapal beragam mulai dari milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau perorangan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit kapal diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu disusun pedoman penyaluran bantuan pemerintah dalam implementasi program hasil terbaik cepat berupa peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit kapal yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan kepada rumah sakit statis milik pemerintah daerah kabupaten/kota dan rumah sakit kapal milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau perorangan.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan bagi:

1. Rumah sakit statis dalam rangka pembangunan rumah sakit berkualitas untuk meningkatkan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit; dan
2. rumah sakit bergerak dalam rangka dukungan pelayanan rumah sakit kapal.

C. Sasaran

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Dinas Kesehatan Provinsi;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
5. Penyelenggara Rumah Sakit Kapal.

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan bertujuan untuk peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yang berkualitas milik pemerintah daerah kabuapten/kota. Pemberi bantuan pemerintah adalah Kementerian Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai persyaratan. Persyaratan penerima bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan meliputi:

1. Kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit daerah minimal kelas c dan/atau stratifikasi pelayanan madya; dan
2. Memiliki lahan atau tanah yang tidak dalam sengketa dan siap digunakan untuk dilakukan Pembangunan dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yang berkualitas.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan yang diberikan berupa sarana prasarana dan peralatan Kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit yang berkualitas.

Sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang diberikan harus memenuhi kriteria, antara lain:

1. Merupakan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk rumah sakit kelas c yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit;

2. Peralatan Kesehatan yang memiliki nomor izin edar alat kesehatan (NIE) di Indonesia; dan
3. Sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang belum tersedia di rumah sakit dan terkonfirmasi dalam data ASPAK atau telah tersedia namun memiliki justifikasi untuk menambah, merenovasi, dan/atau mengganti.

Selain kriteria di atas, pemenuhan peralatan kesehatan yang didistribusikan, merupakan peralatan kesehatan yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepanjang tersedia dan memenuhi standar spesifikasi peralatan kesehatan yang dibutuhkan.

D. Rincian Jumlah Penyaluran Bantuan Pemerintah

Rincian jumlah penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan rumah sakit penerima bantuan.

Rincian jumlah bantuan dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit kelas c dan/atau kemampuan pelayanan madya.

BAB III

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK RUMAH SAKIT KAPAL

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan bagi rumah sakit kapal milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau perorangan adalah Kementerian Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah dalam bentuk perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan bagi rumah sakit kapal milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau perorangan yang ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai persyaratan. Persyaratan penerima bantuan dalam bentuk perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan bagi rumah sakit kapal, meliputi:

1. Telah memiliki izin penyelenggaraan rumah sakit kapal;
2. Memiliki rencana dan lokasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
3. Adanya usulan dan proposal permohonan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan ke Kementerian Kesehatan.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan yang diberikan ke rumah sakit kapal berupa milik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Masyarakat, atau perorangan berupa:

1. perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, dan/atau peralatan kesehatan untuk rumah sakit yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal; dan/atau
2. bahan bakar rumah sakit kapal.

D. Rincian Jumlah Penyaluran Bantuan Pemerintah

Rincian jumlah penyaluran bantuan pemerintah bagi rumah sakit kapal dalam bentuk perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan rumah sakit kapal penerima bantuan.

Rincian jumlah bantuan dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit kapal.

BAB IV

TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Tata Kelola penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan meliputi:

A. Tahapan Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Rumah Sakit pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan yang ditembuskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan melampirkan proposal kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk ditingkatkan menjadi Rumah Sakit kelas C yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang dilengkapi pernyataan kesediaan menerima hibah dan data calon penerima hibah.
2. Proposal kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan paling sedikit memuat kondisi eksisting rumah sakit terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan, roadmap/rencana pengembangan layanan, kesiapan penyediaan SDM kesehatan dan non kesehatan, kesiapan peningkatan kebutuhan operasional layanan, serta mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit kelas C.
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang telah disampaikan oleh Rumah Sakit pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal kebutuhan sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang kemudian dilaporkan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan c.q Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa laporan hasil verifikasi.
5. Berdasarkan Laporan hasil verifikasi, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan sarana prasarana dan peralatan Kesehatan.

6. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menetapkan nama rumah sakit pemerintah daerah kabupaten/kota dan bantuan bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang akan diberikan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

B. Tahapan Penyaluran Bantuan Pemerintah


Penyaluran dilakukan sesuai dengan lokus yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

C. Penerimaan Bantuan Pemerintah

1. Sarana prasarana dan peralatan kesehatan kesehatan dapat diberikan secara langsung kepada rumah sakit penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hibah yang sudah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan rumah sakit penerima bantuan.
2. Pembuatan dan penandatanganan BAST/BASTO Hibah dilakukan setelah sarana prasarana dan peralatan kesehatan dibangun dan/atau diinstalasi serta dilakukan uji coba, uji fungsi, dan pelatihan penggunaan alat terhadap alat yang memerlukan pelatihan yang dibuktikan dengan berita acara. Terhadap peralatan kesehatan yang memiliki radiasi, dilakukan setelah uji coba, uji fungsi, dan uji paparan yang dibuktikan dengan adanya berita acara.
3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan rumah sakit penerima bantuan harus melaksanakan penatausahaan/pencatatan dan pengelolaan aset bantuan pemerintah sarana prasarana dan peralatan kesehatan dari aset Barang Milik Negara (BMN) menjadi Barang Milik Daerah (BMD) setelah SK Penghapusan atas BMN yang di hibahkan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Mekanisme Pengalihan Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah
Mekanisme pengalihan BMN menjadi BMD dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu menggunakan mekanisme hibah.

1. Alur Hibah (gambar 1):



Gambar 1. Alur Pemindahtanganan Aset Ke RSUD

2. Dokumen Kelengkapan Hibah

a. Penerima Hibah

- 1) Surat Pengantar Kelengkapan Hibah (gambar 2).

KOP SURAT

Nomor : Tanggal.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Hibah BMN Dropping Program
Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
di Jakarta

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Fisik BMN untuk dihibahkan Nomor tanggal..... Dengan ini kami mengajukan permohonan hibah BMN *Dropping Program* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 20..... pada RSUD/Dinas Kesehatan Kab/Kota..... dengan nilai perolehan sebesar Rp..... (.....) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK No.111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan rincian barang terlampir.

Terlampir persyaratan hibah BMN tersebut terdiri dari:

1. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah
2. Data Calon Penerima Hibah
3. BA Pemeriksaan Pemeriksaan/Penelitian Fisik BMN untuk dihibahkan
4. Daftar rincian BMN yang dihibahkan (Nama Barang, Kode Barang, NUP, Merk/Tipe, Tahun Perolehan, Harga Perolehan/Nilai Buku, Luas Bangunan, Kondisi, Lokasi)
5. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Dinas/Direktur RSUD dari Gubernur/Walikota/Bupati
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BASTO) Sementara BMN

Demikian kelengkapan hibah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Satker/ Ketua/ Direktur/ Pimpinan.....¹⁾

.....
NIP.....

Tembusan:
Sesuai kebutuhan Satker

¹⁾ pilih salah satu

Gambar 2. Surat Pengantar Kelengkapan Hibah

- 2) Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan Pernyataan akan menyelesaikan proses hibah (Gambar 3).

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH

No:

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Satker/ Ketua/ Direktur/ Pimpinan.....^{*)}
Unit Kerja : RSUD/Dinas Kesehatan Prop/Kota/Kab

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari hibah *dropping* Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 20..... dengan nilai aset sebesar Rp..... (.....).

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....
a.n. Gubernur/Walikota/Bupati^{*)}
KepalaSatker

Materai
10.000

.....
NIP.....

^{*)} pilih salah satu

Gambar 3. Surat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah

3) Data calon penerima hibah. (Gambar 4)

KOP SURAT

DATA CALON PENERIMA HIBAH

No.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK No.111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik, berikut ini data calon penerima hibah dropping programDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan:

Nama SKPD :
Kepala SKPD :
Alamat SKPD :

Demikian dana penerima hibah ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Kepala Satker/ Ketua/ Direktur/ Pimpinan..... *)

.....
NIP.....

Gambar 4. Data Calon Penerima Hibah

- 4) Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Fisik BMN untuk dihibahkan dilengkapi data BMN (Gambar 5).

KOP SURAT

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN/PENELITIAN FISIK BARANG UNTUK DIHIBAHKAN

No :

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK No.111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
2. Surat Keputusan Direktur RSUD/Kepala Dinas Kesehatan..... Nomor:tanggal..... 20... tentang Pembentukan Panitia Hibah Barang Milik Negara pada RSUD/Dinkes.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Telah memeriksa meneliti barang – barang yang akan dihibahkan dengan hasil pemeriksaan/penelitian fisik barang sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Satker/ Ketua/ Direktur/ Pimpinan..... *)

.....
NIP.....

DAFTAR BARANG HIBAH DROPPING(nama kegiatan/program hibah *dropping*) Tahun

YANG AKAN DIHIBAHKAN PADA.....

No	Nama Barang	Kode Barang	Merk/Type/Seri/Ukuran	Lokasi Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi		
									B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

Note:

- B : Baik
- RR : Rusak Ringan
- RB : Rusak Berat

Pelaksana Pemeriksaan/ Penelitian Fisik BMN

1. Nama NIP
2. Nama NIP
3. Nama NIP
4. Nama NIP
5. Nama NIP

Mengetahui
Kepala Satker/Ketua/Direktur/Pimpinan/.....*),

Nama
NIP

Gambar 5. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Fisik BMN untuk dihibahkan

- 5) Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Dinas/Direktur RSUD dari Gubernur/Walikota/Bupati
- 6) Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BASTO) Sementara BMN

b. Pemberi Hibah

- 1) Membuat Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) (Gambar 5).

- 2 -



**BERITA ACARA SERAH TERIMA OPERASIONAL
DARI DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEPADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NOMOR : KN.02.07/V.4/ /20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan RI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Nama :
NIP : 19900000
Jabatan : Direkur Rumah Sakit Umum Daerah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 672);

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN UNTUK DIOPERSIONALKAN
PADA RSUD ...**

NO	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type/Seri	Lokasi Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Kondisi Barang			
									B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2							Unit					
3							Unit					
4							Unit					
5												
Jumlah								Unit	Rp. ...			

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

...
NIP

...
NIP

Gambar 6. Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO)

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan serah terima operasional Barang Milik Negara dengan total nilai perolehan sebesar Rp.....,- (..... **rupiah**) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima sejumlah Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini dalam kondisi baik dan lengkap.

Pasal 2

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional ini, maka Barang Milik Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan, mengoperasikan, memelihara, merawat, dan menjaga serta melaporkan kondisinya kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

Penatausahaan Barang Milik Negara yang diserahterimakan tetap berada pada PIHAK KESATU sampai dengan diselesaikannya proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan dilaksanakannya serah terima Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, status pemilikan dan tanggung jawab Penatausahaan Barang Milik Negara tersebut sebagai kekayaan negara tetap berada pada PIHAK KESATU sampai dengan diterbitkannya Keputusan Penghapusan oleh PIHAK KESATU berdasarkan Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Pengelola Barang.

Pasal 5

Pemeliharaan Barang Milik Negara yang diserahterimakan menjadi Barang Milik Daerah mengikuti ketentuan kontrak pengadaan barang.

Pasal 6

Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki atau perubahan sebagai mana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan diatas untuk disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

...
NIP

...
NIP

- 2) Membuat surat permohonan persetujuan hibah kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- 3) Membuat surat persetujuan hibah BMN sesuai dengan surat permohonan persetujuan hibah.
- 4) Membuat BAST dan Naskah hibah.

Kop

**NASKAH HIBAH
DAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN/RSUD/SWASTA/
NOMOR
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA YANG DARI SEJAK AWAL DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI/KOTA/KABUPATEN/RSUD/SWASTA/**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292), dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan pemindahtanganan BMN berupa Hibah antara PIHAK KESATU dalam hal ini yang diwakili oleh dan PIHAK KEDUA dalam hal ini Masyarakat/Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten/RSUD/Swasta/..... berupa BMN, sejumlah dengan total nilai perolehan sebesar Rp., sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) nomor tanggal (terlampir).

Demikian Naskah Hibah dan BAST ini kami buat, selanjutnya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Jabatan

(meterai Rp10.000,00)

Nama.....

NIP

5) Membuat SK Penghapusan (hibah).

E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Tanggung Jawab Pemerintah daerah:
 - a. Membantu mengurus proses perizinan terkait yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rumah sakit;
 - b. memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang telah diberikan;
 - c. mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - d. mendukung pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas c; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
2. Tanggung Jawab rumah sakit penerima bantuan pemerintah:
 - a. mengurus perizinan terkait yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rumah sakit;
 - b. memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang telah diberikan;
 - c. mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - d. mendukung pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas c;
 - e. melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - f. Menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan sarana prasarana berupa alat kesehatan yang diberikan; dan
 - g. Menyelesaikan proses administrasi hibah sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang telah diberikan.
3. Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yaitu:
 - a. melakukan verifikasi pendistribusian sarana prasarana dan alat kesehatan terkait kelengkapan laporan penerimaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah;
 - b. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hibah; dan
 - c. membuat laporan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah.

F. Pengawasan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan:

1. Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait dapat melakukan pendampingan kepada rumah sakit penerima bantuan. Pendampingan diberikan dari sisi teknis, pra-instalasi, *commissioning* alat, maupun bentuk pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan tersebut bertujuan agar sarana prasarana dan alat kesehatan dapat terpasang sesuai dengan persyaratan teknis dan digunakan untuk pelayanan kesehatan;
2. pengawasan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu terhadap tahapan proses pelaksanaan penggunaan alat kesehatan bantuan pemerintah oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan;
3. hasil pengawasan periodik dan/atau sewaktu-waktu oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses penyaluran bantuan pemerintah selanjutnya; dan
4. selain oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.
5. Pemerintah daerah mengalokasikan biaya pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan

G. Ketentuan Perpajakan

Pengenaan pajak terhadap penyaluran bantuan pemerintah berupa Pembangunan dan/atau Peningkatan Rumah Sakit yang Berkualitas diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB V

TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK RUMAH SAKIT KAPAL

Tata Kelola penyaluran bantuan pemerintah untuk rumah sakit kapal dalam bentuk dukungan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan meliputi:

A. Tahapan Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Penyelenggara rumah sakit kapal mengajukan surat usulan dan proposal kebutuhan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang dilengkapi pernyataan kesediaan menerima hibah dan data calon penerima hibah.
2. Proposal kebutuhan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan paling sedikit memuat kondisi eksisting rumah sakit kapal, meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan kesehatan, lokasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, serta mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit kapal.
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan membentuk tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal kebutuhan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan yang telah disampaikan oleh penyelenggara rumah sakit kapal.
4. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan proposal kebutuhan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan yang kemudian dilaporkan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan c.q Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan berupa laporan hasil verifikasi.
5. Berdasarkan Laporan hasil verifikasi, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan mengeluarkan rekomendasi pemberian bantuan kebutuhan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan.

6. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk menetapkan nama rumah sakit kapal dan bantuan dalam bentuk perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan yang akan diberikan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

B. Tahapan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran dilakukan sesuai dengan lokus yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

C. Penerimaan Bantuan Pemerintah

1. Penerimaan Bantuan Pemerintah terhadap perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan.

- a. perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak, dan/atau peralatan kesehatan dapat diberikan secara langsung kepada rumah sakit kapal penerima bantuan yang dibuktikan dengan:

- 1) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hibah yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK (rangkap 2 salah satu bermaterai cukup);

- b. Pembuatan dan penandatanganan BAST/BASTO Hibah dilakukan setelah pimpinan rumah sakit kapal memberikan bukti berupa:

- 1) Buku Rekening Tabungan/Giro;
- 2) Kuitansi/*Invoice* (bermaterai cukup);
- 3) Surat Permohonan Pembayaran;
- 4) Dokumen Reimburse;
- 5) Faktur Pajak; dan
- 6) Surat Setor.

Tambahan terhadap bantuan berupa bahan bakar minyak dibuktikan dengan:

- 1) Faktur Pembelian Bensin; dan

- 2) Foto indikator bahan bakar minyak di rumah sakit kapal sebelum dan sesudah (Keterangan Jam dan Lokasi).
2. Penerimaan Bantuan Pemerintah terhadap peralatan kesehatan
 - a. Peralatan kesehatan dapat diberikan secara langsung kepada rumah sakit kapal penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hibah yang sudah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan rumah sakit penerima bantuan.
 - b. Pembuatan dan penandatanganan BAST/BASTO Hibah dilakukan setelah peralatan kesehatan diinstalasi serta dilakukan uji coba dan uji fungsi yang dibuktikan dengan berita acara. Terhadap peralatan kesehatan yang memiliki radiasi, dilakukan setelah uji coba, uji fungsi, dan uji paparan yang dibuktikan dengan adanya berita acara.
 3. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan penyelenggara rumah sakit kapal penerima bantuan milik pemerintah daerah harus melaksanakan penatausahaan/pencatatan dan pengelolaan aset bantuan pemerintah berupa perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, dan/atau bahan bakar minyak diberikan setelah dokumen kelengkapan divalidasi oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 4. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan penyelenggara rumah sakit kapal penerima bantuan milik pemerintah daerah berupa peralatan kesehatan harus melaksanakan penatausahaan/pencatatan dan pengelolaan aset peralatan kesehatan dari aset Barang Milik Negara (BMN) menjadi Barang Milik Daerah (BMD), setelah SK Penghapusan atas BMN yang di hibahkan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- D. Mekanisme Pengalihan Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah
- Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, dan/atau bahan bakar minyak menggunakan mekanisme reimburse. Mekanisme tersebut terdiri atas:
1. Penerima Bantuan
- Penerima bantuan pemerintah melengkapi dokumen kelengkapan yang terdiri atas:

- a. Kuitansi/*Invoice* (bermaterai cukup);
 - b. Surat Permohonan Pembayaran;
 - c. Dokumen Reimburse;
 - d. Faktur Pajak; dan
 - e. Surat Setor.
 - f. Faktur Pembelian Bensin; dan
 - g. Foto indikator bahan bakar minyak di rumah sakit kapal sebelum dan sesudah (Keterangan Jam dan Lokasi).
2. Pemberi bantuan
- a. Membuat Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO)
 - b. Membuat surat permohonan persetujuan hibah kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Mekanisme pengalihan BMN menjadi BMD dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu menggunakan mekanisme hibah, dimana terdapat mekanisme pelengkapan dokumen hibah yang terdiri dari:

1. Penerima Hibah
 - a. Surat Pengantar Kelengkapan Hibah disesuaikan dengan Rumah Sakit kapal;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan Pernyataan akan menyelesaikan proses hibah disesuaikan dengan Rumah Sakit Kapal;
 - c. Data calon penerima hibah disesuaikan dengan Rumah Sakit;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Fisik BMN untuk dihibahkan dilengkapi data BMN;
 - e. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Pimpinan Rumah Sakit Kapal/Kepala Dinas/Ketua Yayasan; dan
 - f. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BASTO) Sementara BMN.
2. Pemberi Hibah
 - a. Membuat Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO);
 - b. Membuat surat permohonan persetujuan hibah kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - c. Membuat surat persetujuan hibah BMN sesuai dengan surat permohonan persetujuan hibah;
 - d. Membuat BAST dan Naskah hibah; dan
 - e. Membuat SK Penghapusan (hibah).

E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Tanggung Jawab penyelenggara rumah sakit kapal penerima bantuan pemerintah:
 - a. mengurus perizinan terkait yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rumah sakit kapal;
 - b. memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan peralatan kesehatan yang telah diberikan;
 - c. mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - d. mendukung pemenuhan SDM Kesehatan sesuai jenis pelayanan rumah sakit kapal;
 - e. melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - f. Menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan sarana prasarana dan peralatan kesehatan bahan medis habis pakai dan bahan bakar minyak yang telah diberikan; dan
 - g. Menyelesaikan proses administrasi hibah sarana prasarana dan peralatan kesehatan bahan medis habis pakai dan bahan bakar minyak yang telah diberikan.
2. Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yaitu:
 - a. melakukan verifikasi pendistribusian sarana prasarana dan alat kesehatan terkait kelengkapan laporan penerimaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah;
 - b. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Hibah; dan
 - c. membuat laporan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah.

F. Pengawasan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana dan peralatan kesehatan bahan medis habis pakai dan bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan:

1. Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait dapat melakukan pendampingan kepada rumah sakit penerima bantuan. Pendampingan diberikan dari sisi teknis, pra-instalasi, *commissioning* alat, maupun bentuk pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan tersebut bertujuan agar

perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, dan/atau bahan bakar minyak dapat digunakan untuk operasional rumah sakit kapal dan peralatan kesehatan dapat terpasang sesuai dengan persyaratan teknis dan digunakan untuk pelayanan kesehatan;

2. pengawasan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu terhadap tahapan proses pelaksanaan penggunaan perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak dan/atau peralatan kesehatan bantuan pemerintah oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan;
3. hasil pengawasan periodik dan/atau sewaktu-waktu oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam proses penyaluran bantuan pemerintah selanjutnya; dan
4. selain oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.
5. Penyelenggara Rumah Sakit Kapal mengalokasikan biaya pemeliharaan peralatan kesehatan.

G. Ketentuan Perpajakan

Pengenaan pajak terhadap penyaluran bantuan pemerintah berupa perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan bakar minyak dan/atau peralatan kesehatan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit dan Rumah Sakit Kapal, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat sebagai pemberi bantuan, pemerintah daerah kabupaten/kota, rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota, penyelenggara rumah sakit kapal sebagai penerima bantuan dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit.

Dinas kesehatan kabupaten/kota memiliki peran penting dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit.

Diharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan mutu dan akses layanan rumah sakit serta memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dalam lingkup wilayah kabupaten/kota.

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198603192010121004